

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Bekas Keren Store

Pada jaman sekarang tidaklah mudah untuk mencari lapangan pekerjaan atau membuat usaha sebagai sumber matapencaharian yang lebih menjanjikan. Dengan demikian perlu adanya kamauan serta *konsisten* dalam membangun usaha seperti yang dilakukan oleh Dedek Patrio dimana ia merintis usaha dengan menjual pakaian bekas yang diberi nama Toko Bekas Keren Store yang berada di Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Keinginan untuk merintis usaha tersebut tidak semudah seperti membalikkan tangan, lalu ia berfikir usaha apa yang sekiranya memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai usaha sampingan agar menjadi maju dan berkembang tanpa menjadi *reseller* orang lain. Awal berdirinya toko Bekas Keren Store dimulai dari *hobby* yang gemar mengoleksi pakaian-pakaian bekas yang bermerek yang lama kelamaan dijadikan ide untuk berjualan pakaian bekas, disaat usianya yang masih remaja pemuda ini mampu meraih omset jutaan rupiah disetiap bulannya.

Sejak tahun 2014 memulai berjualan pakaian bekas dengan menjual merek bajunya sendiri yang sudah tidak terpakai lalu dijual melalui temannya sendiri, dengan begitu ia merasa pakaian yang ia jual menguntungkan lalu pada tahun 2016 pemilik toko beralih jualan dengan membuat akun *Instagram* untuk berjualan *online* pakaian-pakaian bekas yang diberi nama *@bekaskeren* ia sejak itu menjual pakaian-pakaian bekas bermerek yang diambil dari distributor dari kota Jakarta.¹

Penjualan *online* yang dilakukan melalui akun *Instagram @bekaskeren* ini berjalan cukup lama akan tetapi Dedek Patrio merasa pakaian bekas yang dijualnya tidak begitu laku dijual *online* kemudian pada tahun 2019

¹ Dedek Patrio, Wawancara oleh penulis, 04 Januari 2023, wawancara 1 transkrip

memutuskan untuk menyewa toko sebagai penjualan pakaian bekas. Disaat ramai banyak pengunjung seperti bulan ramadhan dan tahun baru karyawan dapat digaji antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.60.000 perhari namun jika hari-hari biasa sekitar Rp.35.000.

Tidak dipungkiri masyarakat yang ada disekitar mengetahui adanya toko pakaian bekas tersebut, banyaknya orang yang penasaran mulailah pembeli berdatangan untuk membeli pakaian bekas dari kalangan orang tua anak remaja maupun anak sekolah, toko tersebut tak hanya menjual pakaian laki-laki saja tetapi juga pakaian bekas wanita. Seiring berjalannya waktu sekarang mulai menjual dengan barang berfariasi seperti: kemeja, kaos, celana, *hoodie*, *blazer*, kacamata, dan juga sepatu bekas. Kini toko tersebut mulai terkenal dan cukup ramai didatangi pembeli khususnya anak remaja dan sekarang hampir 4 tahun toko tersebut berjalan yang beralamat Di Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.²

Asal usul Desa Kajeksan diambil dari nama seorang tokoh bernama Sayyid Ainul Haq atau yang biasa disebut Mbah Jekso, beliau merupakan seorang tokoh yang hidup pada zaman Sunan Kudus. Semasa hidupnya Mbah Jekso merupakan seorang yang pandai dalam Ilmu Fiqih tak heran pada masa hidupnya beliau diangkat sebagai Jaksa agar permasalahan yang ada di masyarakat dapat diatasi.

Peristiwa penting pada tahun 1503 yaitu penyerangan dari bala tentara kerajaan majapahit kepada Kasunanan Kudus, akan tetapi dengan kehadiran Mbah Jekso yang pandai mengatur strategi dalam penyerangan bala tentara Majapahit tersebut dapat bertahan di Gapura Kasunanan sebelah Utara tanpa adanya pertumpahan darah. Adanya peristiwa tersebut nama Mbah Jekso menjadi terkenal dan harum dimasyarakat sekitar dan sebagai bentuk rasa terimakasih desa tersebut dinamakan Kajeksan. Namun

² Dedek Patrio, Wawancara oleh penulis, 05 Januari 2022, wawancara transkrip 2

beliau telah wafat dan dimakamkan dikelurahan Kajeksan RT 02/RW 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.³

Letak yang geografis membuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semakin maju, karena sebagian besar penduduk bekerja sebagai pengajar, pedagang dan buruh pabrik, dan usaha kecil-kecilan. Tidak hanya itu di Desa Kajeksan juga terdapat banyak sekali pesantren-pesantren yang berdiri karena berdekatan dengan menara. Penduduk desa Kajeksan sebagian besar bekerja sebagai wirausaha membuka usaha seperti, pembuatan jenang, konveksi, butik, warung makan, pedagang oleh-oleh, percetakan, buku dan kitab dan tak hanya itu di kajeksan banyak sekali pondok pesantren dan sekolah yayasan⁴.

Pemilik Toko Bekas Keren Store menyampaikan bahwa sekarang banyak sekali masyarakat desa Kajeksan yang membuka usaha dengan berjualan salah satunya pakaian karena di desa tersebut terdapat sekolah pondok pesantren dan juga yayasan oleh karena itu banyaknya usaha salah satunya pedagang pakaian yang mayoritas pembeli anak remaja tak hanya itu juga terdapat santri-santri yang membeli pakaian. Sehingga pemilik toko Bekas Keren store memilih berjualan di Desa Kajeksan karena lokasinya yang strategis dan jalan yang selalu ramai dilewati oleh masyarakat.

Terdapat faktor-faktor berdirinya Toko Bekas Keren Store bagi pemilik Toko atau *Owner* diantaranya yaitu: Penjual mempunyai *hobby* mengkoleksi pakaian bekas dari disitulah muncul keinginan untuk usaha pakaian bekas, keinginan penjual mempunyai usaha pakaian bekas dari remaja karena sesuai *passionnya* serta danya cita-cita memiliki usaha tersebut karena banyak merek yang memiliki kualitas bagus dengan begitu mubadzir jika menjadi limbah atau dibuang begitu saja lebih baik dijual agar menghasilkan uang. Selain itu pihak Konsumen atau Pembeli berpendapat meskipun bekas kualitasnya bagus tidak kalah sama baju baru pada umumnya, harganya serta

³Pak Malik, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023 wawancara 3, transkrip

⁴Data Observasi toko Bekas Keren Store. 09 Januari 2023 pukul 13.50 WIB

merek barang setimpal dengan baju yang dibeli sering mengadakan event dan kadang jika dalam pembelian baju bekas dalam jumlah banyak dikasih bonus gratis baju, pelayanan yang bagus serta memberikan solusi ketika diminta pendapat dalam pemilihan baju.⁵

2. Visi Misi Toko Bekas Keren Store Desa Kajeksan Kudus

- a. Melayani sepenuh hati dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen untuk memuaskan dan selalu menjadi langganan.
- b. Menyediakan kualitas yang unggul siap bersaing dengan mutu terbaik.
- c. Tempat perbelanjaan jujur dan amanah.
- d. Memberikan harga yang sepadan dengan kualitas barang.
- e. Menjadi toko pakaian bekas yang disukai banyak kalangan.
- f. Menjamin kualitas pada barang dan siap menanggung bila ada komplain dengan batas tempo tertentu.
- g. Memberikan manfaat bagi konsumen.

Pada toko Bekas Keren Store terdapat pakaian bekas yang dijual tak hanya pakaian pria saja namun juga ada pakaian wanita harganya mulai dari Rp. 25.000 sampai jutaan tergantung pada kualitas dan merek pada barang tersebut. Sampai saat ini toko tersebut masih terdapat konsumen yang selalu menjadi langganan pakaian bekas⁶.


3. Susunan Karyawan Toko bekas Keren Store

Karyawan toko Bekas Keren Store Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terdiri dari 1 pemilik toko atau *owner*, 1 pengelola keuangan, 1 karyawan. Berikut nama-nama pengelola toko Bekas Keren Store yaitu:

⁵ Rio , Wawancara oleh penulis, 5 Januari 2022, wawancara 3, transkrip

⁶ Data Observasi Toko Bekas Keren Store. 09 Januari 2023 pukul 15.20 WIB

Gambar 4.1
Susunan Karyawan Toko Bekas Keren Store



Berdasarkan struktur susunan pengelola Bekas Keren Store yang telah dicantumkan diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk menjelaskan tugas yang dilakukan pengelola toko tersebut peneliti.⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di bab 1 peneliti menyampaikan dua deskripsi data hasil penelitian. Pertama, deskripsi tentang Pelaksanaan *Khiyar* dalam Praktik akad jual beli pakaian bekas antara pemilik toko bekas keren dengan pembeli selanjutnya membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas di bekas keren store dalam prespektif hukum islam. Berikut deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Toko Bekas Keren Store Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁷ Rio, Wawancara oleh penulis, 6 Januari 2022, wawancara 2, transkrip

1. Pelaksanaan *Khiyar* dalam Praktik Akad Jual Beli Wanprestasi Pakaian Bekas antara Pemilik Toko Bekas Keren dengan Pembeli

Dalam jual beli pakaian bekas Bekas Keren Store sudah berlangsung sejak tahun 2014. Awalnya pemilik toko hanya hobby mengkoleksi baju bekas dan juga dari *hobby* tersebut pemilik toko ini mengembangkan usahanya dengan online pada 2016 setelah itu dirasa kurang banyak pemasukan jika dijual secara online lalu pada 2019 pemilik toko ini menyewa kios untuk untuk mengembangkan usahanya menjual pakaian bekas.

Terdapat salah satu masyarakat yang menanyakan mengenai pakaian bekas salah seperti Mbak Ika yaitu mengapa pakaian bekas orang dijual mereka belum paham kualitas serta merek yang dijualnya. Namun seiring berjalannya waktu semakin tau pakaian bekas yang dijual dengan kualitas terbaik yang dijualkan membuat mereka penasaran dan tertarik untuk membelinya. Toko ini buka dari jam 09.00 pagi sampai dengan jam 21.00 malam.⁸

Barang-barang tersebut didapat dari distributor agen yang berasal dari daerah Jakarta dan Bandung. Agen mendapatkan pakaian tersebut berasal dari Negara Jepang Korea dan juga Australi. Adapun daftar barang pakaian bekas yang dijual dengan harga bermacam-macam yaitu: Pakaian Pria (jaket hangat, *hoodie*, kemeja, *blazer*) Rp.12.000.000, Pakaian Wanita (jaket hangat, *hoodie*, kemeja) Rp.14.000.000 Pakaian Pria (kaos) Rp. 7.000.000, Pakaian Wanita (kaos) Rp.6.000.000, Pakaian Pria (celana panjang, celana pendek) Rp.10.000.000, Pakaian Wanita (celana panjang, celana pendek, rok) Rp. 9.000.000.⁹

Terdapat berbagai jenis pakaian bekas yang dijual mulai dari pakaian pria maupun wanita jenis-jenisnya yaitu: Pakaian Pria (Kemeja, jaket, *hoodie*, *blazer*, kaos, celana panjang, celana pendek, harganyapun berbeda-beda dan juga bervariasi tergantung dengan jenis merek dan kualitas pakaian. Harga dalam suatu *ball* perkarung dengan

⁸ Ika Dewi, Wawancara oleh penulis, 10 Januari 2022, wawancara 4, transkrip

⁹ Data Dokumentasi oleh peneliti di toko Bekas Keren Store oleh peneliti 6 Januari 2022. Pukul 13.45 WIB

berat 70-80 kg yang isi di dalamnya bervariasi ini menentukan kualitas pakaian yang dijual yaitu mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 tergantung pada jenis pakaiannya.

Didalam karung *ball* biasanya terdapat kurang lebih 250 pakaian bekas disetiap karungnya, pakaian tersebut merupakan pakaian yang sudah pernah digunakan tidak heran jika pakaian tersebut telah usang maupun kotor. Dengan begitu pemilik toko lalu mencuci dan menyetririka dengan disortir berdasarkan kualitas dan kelayakan barang tersebut sehingga pemilik toko tidak sembarangan menjual pakaian bekas karena ada pemisahan dan pemilihan kelayakan barang untuk dijual.¹⁰

Pakaian bekas dilakukan pembeli pada waktu yang bersamaan di Toko Bekas Keren Store. Praktik pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas di Toko Bekas Keren Store terdapat beberapa langkah yang harus dilakukakan oleh pembeli yaitu sebagai berikut:

1. Disaat membeli pakaian pembeli datang langsung ke toko Bekas Keren Store.
2. Pembeli boleh bebas memilih pakaian yang akan dibeli selain itu juga boleh mencoba baju yang akan dibeli kecuali kaos.
3. Kemudian jika pembeli sudah menemukan pakaian yang cocok menurut mereka lalu melakukan diskusi adanya kesepakatan untuk mempertimbangkan ukuran, motif dll
4. Pembeli menanyakan kekurangan dan kelebihan pada barang yang akan dibeli jika sudah sepakat selanjutnya pembeli melakukan menanyakan harga.
5. Yang terakhir penjual dan pembeli melakukan transaksi ketika harga sudah disepakati kedua belah pihak.¹¹

¹⁰ Rio, Wawancara oleh penulis, 6 Januari 2022, wawancara 4, transkrip

¹¹ Data Observasi oleh penulis di Toko Bekas Keren Store. tanggal 6 Januari pukul 14.00 WIB

Dengan harga yang lumayan terjangkau membuat mereka lebih memilih membeli pakaian bekas karena pakaian bekas yang dijual tidak kelihatan seperti pakaian bekas karena modelnya yang *limited edition* tidak banyak orang yang menyamai.¹² Pemilik toko Dedek Patrio juga menyampaikan bahwa:

“Pembeli biasanya datang ke toko mbak lalu mereka memilih-milih pakaian yang sudah dipajang dengan menanyakan model dan jenis bahannya kemudian kami carikan keinginan pembeli jika stok masih ada mereka menanyakan harga.”¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa cara penjual melayani konsumen yaitu dengan memajukan pakaian yang dijual dengan berbagai jenis serta ukuran dan motif yang berbeda-beda dan menanyakan ukuran serta motif yang mereka inginkan. Penjual membebaskan konsumen untuk memilih pakaian yang akan dibelinya kalau ada yang cocok boleh dicoba terlebih dahulu, semua pakaian boleh dicoba diruang persalinan kecuali jenis kaos tidak diperbolehkan karena kaos mudah sekali menyerap keringat.

Salah satu pembeli/konsumen yang berstatus mahasiswa ini suka membeli pakaian bekas. Ia sudah beberapa kali mengkoleksi pakaian bekas di toko Bekas Keren Store seperti *hoodie* dan kaos, menurutnya membeli pakaian bekas tidak kalah jauh dengan memakai baju baru justru terkadang kualitas serta bermerek membuat mereka tertarik untuk membelinya selain itu model dan motifnya tidak pasaran. Dengan harga yang lumayan terjangkau membuat mereka lebih memilih membeli pakaian bekas karena pakaian bekas yang dijual tidak kelihatan seperti pakaian bekas karena modelnya yang *limited edition* tidak

¹² Faith Ahmad, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 4, transkrip

¹³ Rio, Wawancara oleh penulis, 06 Januari 2023, wawancara 4, transkrip.

banyak orang yang menyamai.¹⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan, konsumen memberikan pernyataan bahwa: “Sebenarnya saya melihat-lihat dulu pakaian yang tela dipajang jika cocok ya beli tapi terkadang kita juga menanyakan keinginan baju yang kita beli jika tidak ada ya sudah karena biasanya pakaian baru yang restock di *update* di Instagram dengan begitu kita dapat memantau barang yang baru”¹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas konsumen tersebut sebelum membeli pakaian yang akan dibeli mereka memantau akun Instagram yaitu pada akun *@bekaskeren* kemudian jika terdapat pilihan yang cocok dan sesuai keinginan dia akan mendatangi toko bekas keren tersebut. Fatih Ahmad seorang mahasiswa ini sering kali membeli pakaian bekas. Ia sudah beberapa kali mengkoleksi pakaian bekas di toko Bekas Keren Store seperti *hoodie* dan kaos, menurutnya membeli pakaian bekas tidak kalah jauh dengan memakai baju baru justru terkadang kualitas serta bermerek membuat mereka tertarik untuk membelinya selain itu model dan motifnya tidak pasaran.

Pakaian bekas dari toko tersebut harganya sepadan dengan kualitas yang dijual, jadi perlu jauh-jauh mencari merek *import* karena ditoko tersebut menjual dengan kualitas terbaik dan harga sesuai kantong pelajar tergantung jenis pakaian yang dipilih.¹⁶

Selanjutnya mengenai hak *Khiyar*, ternyata tidak semua orang yang menjadi objek penelitian pada kasus tersebut tidak mengetahui hak *Khiyar*. Definisi *khiyar* adalah menjaga hak penjual dan konsumen agar tidak ada penyesalan dan atas kerelaan dengan adanya suka sama suka. Dedek Patrio mengatakan:

¹⁴ Faith Ahmad, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 5, transkrip

¹⁵ Faith Ahmad, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 6, transkrip

¹⁶ Dika, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 6, transkrip

“ Jujur saya baru mendengar istilah *Khiyar* seperti itu ada dalam agama ya?”¹⁷

Dengan begitu membuktikan bahwa *Khiyar* masih asing ditelinga mereka. Padahal setiap hari mereka menerapkan *Khiyar* namun meemahaman mereka tentang *khiyar* tidak tahu. Dalam pelaksanaan hak *Khiyar Majelis* biasanya konsumen mendapati komplain dalam pembelian pakaian untuk mengatasi hal tersebut pemilik toko menyatakan bahwa:

“Sebagai penjual kita juga memberikan hak untuk konsumen tapi sebisa mungkin kita memaksimalkan agar pakaian tersebut dapat terjual. Saat konsumen datang untuk memilih-milih barang jika menanyakan harga disitulah kami bersikap ramah dan siap melayani. Agar setiap konsumen yang akan membeli barang tersebut dapat terjual¹⁸.”

Berdasarkan pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli dengan memberikan kebebasan dalam memilih pakaian dengan melayani setiap konsumen yang ingin menanyakan barang.

Kemudian dalam penerapan *Khiyar Aib* terkait adanya konsumen mengalami komplain dalam pembelian barang karena adanya kecacatan dalam pakaian seperti warna telah usang terdapat pakaian bekas yang kancingnya terlepas lalu Dedek Patrio selaku pemilik toko menjawab :

“Ya kalau ada pembeli atau konsumen mengajukan komplain dengan pengembalian barang kami tidak menerima namun jika menukarkan pakaian boleh-boleh saja asalkan dalam jangka waktu yang 1x24

¹⁷ Dedek Patrio, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 6, transkrip

¹⁸ Dedek Patrio, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 7, transkrip

jam jika lebih dari tu kami tidak menerima komplain”.¹⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa boleh-boleh saja menukarkan pakaian saat mendapati kecacatan akan tetapi ada batas waktu tertentu yang disyaratkan oleh penjual yaaitu 1x24 jam atau selama ssatu hari saja namun jika lebih dari waktu tersebut maka penjual tidak menerima jika terdapat komplain pada pembeli.

Terdapat *Khiyar Syarat* yang dilakukan dalam jual beli pakaian bekas jika pembeli menemukan kecacatan pada pakaian apabila ingin menukarkan pakaian tersebut boleh asalkan label dan struk harga pada bukti pembelian masih disimpan karena jika ingin menukarkan 1x24 jam atau dalam sehari syaratnya membawa struk harga dan label padaa baju masih ada tidak lepas. Dedek Patrio pemilik toko mengtakan bahwa:

“Jika ingin menukarkan pakaian bekas bila ada cacat di baju boleh saja mbak tapi kita memberikan batas waktu satu hari saja dengan catatan label di baju tidak lepas dan masih menyimpan bukti struk pembayaran hanya itu saja.”²⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan terdapat bentuk hak *Khiyar syarat* dengan syarat masih adanya label pada pakaian dan bukti struk pembayaran dengan jatuh temo 1x24 jam atau satu hari. Adanya syarat tersebut memberikan hak-hak kepada konsumen agar mereka bisa menentukan pilihannya dan terdapat kerelaan antara penjual dengan pembeli.

Selanjutnya wawancara kepada Alisa Nida selaku konsumen yang membeli pakaian bekas dalam pembeliannya mengalami kecacatan pada pakaiannya apakah terdapat hak *Khiyar Majelis* dalam praktik jual beli pakaian bekaas ia mengatakan:

¹⁹ Dedek Patrio, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 7, transkrip

²⁰ Dedek Patrio, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 7, transkrip

“memang penjual memberikan hak kepada konsumen untuk memilih dan mencobanya disana juga terdapat ruang ganti yang tersedia bagi konsumen jadi apabila kami ingin meneruskan aatau membatalkan pembelian juga tidak masalah karena disana memang pelayanannya memuaskan dalam konsumen menentukan pilihannya.”²¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *Khiyar Majelis* yang dilakukan pemilik toko dengan konsumen jikakonsumen diberikan kebebasan dalam memilih pakaian tak hanya itu di toko tersebut juga menyediakan tempat khusus ruang ganti agar konsumen dapat mencobanya sebelum transaksi dilakukan..

Sementara itu wawancara yang peneliti lakukan kepada Nafisatun seorang pelajar yang kerap membeli pakaian bekas ditoko tersebut dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas apakah terdapat *Khiyar Aib* lalu ia mengatakan bahwa:

“Untuk penukaran barang kadang-kadang boleh mbak tergantung tingkat kecacatannya, saya dulu pernah menukarkan karena kancing pada kemeja lepas dan boleh ditukar kemeja lain tetapi kemarin waktu aku menukarkan *hoodie* yang udah usang warnanya tidak boleh ditukar katanya emang begitu kalau baju bekas”.²²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penukaran pakaian bekas boleh dilakukan tergantung pada tingkat kecacatan pada pakaian. Jika pakian bekas yang akan ditukar hanya mengalami kerusakan kecil maka boleh ditukar namun jika kecacatan yang dialami banyak atau besar maka penjual tidak menerima penukaraan pakaian. Dengan begitu konsumen harus lebih teliti dan hati-hati dalam pemilihan pakaian yang akan dibeli.

²¹ Alisa Nida, wawancara oleh penulis, 14 Januari 2023, wawancara 8, transkrip

²² Nafisatun , wawancara oleh penulis, 14 Januari 2023, wawancara 8, transkrip

Kemudian wawancara kepada konsumen Dika yang berstatus mahasiswa dalam membeli pakaian apakah pedagang tersebut menerapkan *Khiyar Syarat* jual beli pakaian bekas, kemudian ia mengatakan bahwa:

“pernah mbak saya menukarkan celana saya dan ternyata pada resletingnya itu lepas enggak bisa difungsikan terus saya menukarkan ke toko dengan batas waktu 1x24 jam dengan syarat masih ada labelnya dan bukti stuk pembayaran mbak”²³

Praktik *khiyar* pada transaksi jual beli pakaian bekas terdapat kecacatan pada pakaian bekas. *Khiyar Aib* menerapkan beberapa ketentuan untuk memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu maka tidak ada hak *Khiyar*.
2. Cacat atau aib tersebut harus pada barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut masih berada di tangan penjual.
3. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada barang ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya ketika akad dan serah terima barang, maka tidak ada *khiyar* baginya karena dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4. Cacat pada barang yang dijual belikan tidak hilang sebelum adanya fasakh.
5. Cacat tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila cacat bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.

Dalam pernyataan konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa toko tersebut memberikan kesempatan dengan perjanjian terhadap konsumen jika ingin menukarkan pakaian dengan syarat waktu tempo 1x24 jam dan masih terdapat label serta stuk pembayaran sebagai alat bukti dan jaminannya.

²³Dika , wawancara oleh penulis, 16 Januari 2023, wawancara 8, transkrip

Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilik toko telah menerapkan 3 jenis *Khiyar* yaitu *Khiyar Majelis*, *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat*. Akan tetapi ketiga *Khiyar* tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan karena masih ada konsumen yang menyatakan bahwa hak yang telah diberikan belum sesuai dengan apa yang telah dinyatakan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Bekas Keren Store

Dalam menjual pakaian bekas tidak hanya keuntungannya saja yang diperoleh terkadang penjual juga mendapati kerusakan pada pakaian yang tidak layak untuk dijual dengan begitu keuntungan penjual tergantung pada isi karung ball yang diperoleh, jika didalam karung tersebut terdapat pakaian bekas dengan sedikit kerusakan atau kecacatan maka keuntungannya yang dijual sangat besar namun demikian jika di dalam karung *ball* terdapat banyak kerusakan pada barang yang dijual maka keuntungan yang didapatkan sedikit. Oleh karena itu dalam penjualan pakaian bekas terdapat banyak kecacatan pada pakaian tak jarang konsumen yang ingin menukarkan pakaian bekas dengan begitu pemilik toko juga mensyaratkan adanya penukaran pakaian bekas. Jika tidak memberlakukan adanya persyaratan jelas sekali terdapat kerugian yang didapatkan. Dedek Patrio mengatakan bahwa:

“ sebenarnya toko kami tidak menerima retur barang bila terjadi kerusakan pada pakaian tapi hal itu bisa dilakukan tergantung besar kecilnya kerusakanyang dialami.”²⁴

Dari kesimpulan diatas oleh Dedek Patrio selaku penjual pakaian bekas menyampaikan bentuk perlindungan kosumen yang dilakukan dengan adanya syarat yaitu bilamana jual beli pada pakaian bekas jika pembeli menemukan kecacatan dalam barang dengan catatan pakaian yang sudah dibeli menemukan adanya kecacatan

²⁴ Dedek Patrio, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 9, transkrip

ada sejak awal pembelian bukan cacat akibat dari pembeli itu sendiri maka boleh mengajukan komplain atau retur barang dengan catatan pengajuan dalam jangka waktu 1x24 jam, apabila lebih dari waktu yang ditetapkan maka barang tidak boleh diganti karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Wawancara kepada Rio sebagai karyawan pada toko tersebut juga menyampaikan dalam pengajuan komplain pembeli dapat dilakukan dengan penukaran barang saja tidak boleh ditukarkan dengan uang karena barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi dalam bentuk uang. Pada penukaraan barang dapat dilakukan bilamana barang yang akan ditukar sesuai dengan nilai harga ketika mereka membelinya, apabila ditukar dengan harga yang lebih mahal boleh-boleh saja asalkan pembeli menambahi uang sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan. Namun Rio karyawan toko juga menyampaikan:

“kecacatan pada pakaian yang disebabkan oleh toko boleh di retur namun jika dirumah menemukan kerusakan yang dilakukan oleh pembeli sendiri maka tidak boleh dilakuan retur barang”.²⁵

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan penjual yakni dengan jaminan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, mengatakan yang sebenarnya adanya kondisi pakaian bekas yang dijual, memberikan kompensasi serta ganti rugi jika pakaian yang dibeli mengalami kerusakan/kecacatan pakaian dengan batas tempo tertentu.

Kemudian wawancara kepada Dedek Patrio pemilik toko terkait adanya bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan dalam jual beli pakaian bekas ia menyampaikan bahwa:

“dalam jual beli pakaian ini mengutamakan kejujuran dengan memberikan penjelasan adanya

²⁵ Rio , wawancara oleh penulis, 12 Januari 2022, wawancara 10, transkrip

kondisi barang dan selain itu kami juga menyarankan kepada konsumen agar memeriksa terlebih dahulu pakaian bekas yang akan dibeli serta kami juga mengizinkan pembeli untuk mencobanya diruang ganti kecuali pakaian jenis kaos”.²⁶

Dari pernyataan Dedek Patrio tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hak-hak penjual dengan pembeli yaitu penjual memperbolehkan pembeli untuk mencoba pakaian terlebih dahulu saat membeli tidak hanya itu mereka juga menjelaskan *spesifikasi* pada pakaian dengan jujur jika konsumen menanyakan keinginan dan pilihan konsumen. Rio seorang karyawan toko juga menyatakan adanya bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pelayan karyawan terhadap konsumen ia mengatakan sebagai berikut:

“disaat membeli akan memilih pakaian sebelumnya konsumen harus lebih teliti terkadang kita tidak menyadari adanya kecacatan pada pakaian tersebut, walaupun kita mengetahui memberikan penjelasan dan juga mengambil barang tersebut agar lebih teliti dalam menyuplay pakaian dengan memilih pakaian yang pantas untuk dijual.”²⁷

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak yang diberikan palayan karyawan terhadap konsumen sudah jelas yaitu proses pemilihan pakaian bekas yang berada dikarung *Ball* dipilih terlebih dahulu sebelum dijual serta memberikan pengayoman kepada konsumen agar mereka puas dalam berbelanja.

Penjelasan yang telah disampaikan diatas telah dibenarkan oleh seorang pelajar sebagai konsumen yaitu Dika, bahwa pemilik toko Bekas Keren Store memang memberikan bentuk-bentuk perlindungan konsumen sesuai

²⁶ Dedek Patrio, wawancaraoleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 10 transkrip

²⁷ Rio , wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 9 transkrip

dengan penjelasan yang telah disampaikan diatas. Akan tetapi tidak semua hak konsumen terpenuhi. Sebagaimana yang disampaikan Dika sebagai konsumen yaitu:

“memang betul pelayanannya sangat ramah serta jujur dalam menghadapi konsumen akan tetapi untuk penukaran pakaian tidak semua dapat diperbolehkan, mereka melihat kecacatan pada pakaian berdasarkan besar atau kecilnya dan itupun hanya diberi batas waktu 1x24 jam dengan syarat masih terdapat label dibajunya serta stuck pembayaran, dengan begitu konsumen merasa kurang setuju karena hanya diberi waktu 1 hari saja.”²⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Hukum Islam.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Sofwan Sururi selaku tokoh agama mengenai bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam pelaksanaan *Khiyar* apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum, lalu beliau mengatakan:

“sebetulnya dalam jual beli harus terdapat kerelaan dan atas dasar suka sama suka pada kasus jual beli pakaian bekas bilamana konsumen mendapati kecacatan pada pakaian sebelumnya harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli ada ijab qobul yang jelas antara keduanya sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemudian jika telah disepakati antara keduanya namun tidak terdapat hak *Khiyar* maka jual beli yang dilakukan termasuk mengandung *Gharar (ketidakjelasan)* antara penjual dan pembeli.”²⁹

²⁸ Dika , wawancara oleh penulis, 12 Januari 2023, wawancara 9 transkrip

²⁹ Sofwan Sururi, wawancara oleh penulis, 17 Januari 2023, wawancara 10, transkrip

Dari penjelasan bapak Sunoko mengenai hak *Khiyar Majelis, Khiyar aib dan Khiyar Syarat* pada toko tersebut apakah sudah sesuai Hukum Islam apa belum. Beliau mengatakan bahwa:

“sebelum transaksi pembeli harus teliti dahulu serta sebelum membeli terdapat kesepakatan antara keduanya, Sebelum menginjak transaksi harus mengetahui syarat yang dikehendaki antara kedua belah pihak nanti ketika diteliti sudah *deal* transaksi kedua belah pihak maka sah-sah saja. Terlepas itu sudah tidak tanggung jawab si penjual akan tetapi jika sampai rumah ternyata menemukan kecacatan maka harus ditunggu pada tempo 1x24, memang pakaian bekas sudah pasti terdapat kecacatan beda dengan pakaian baru. Kalau *Khiyar aib* masih berlaku pada tempo yang telah ditentukan maaka penjual wajib memenuhi komplain sipembeli namun jika sudah tidak ada makaa dapat dikatakan jual beli yang dilakukan mengaandung *Gharar* (penipuan) jual beli harus mengutamakan Al-ba’I yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.”³⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli harus ada kerelaan suka sama suka sebelum transaksi, kesepakatan harus terjadi sejak awal selain itu pembeli harus lebih teliti ketika memilih pakaian yang akan dibeli. Kesepakatan antara keduanya harus lebih diutamakan adanya hak *Khiyar* yang terjadi agar terhindar adanya *Gharar*.

³⁰ Sukono, wawancara oleh penulis, 17 Januari 2023, wawancara 10, transkrip

C. Pembahasan

1. Analisis Data Tentang Pelaksanaan *Khiyar* dalam Praktik Akad Jual Beli Wanprestasi Pakaian Bekas Pada Toko Bekas Keren Store

Agama islam menempatkan pada bidang muamalah sebagai aturan penting untuk membangun sistem perekonomian sesuai dengan anjuran islam, jual beli adalah bagian dari suatu tolong menolong karena bagi pembeli menolong penjual yang artinya sedang membutuhkan uang. Transaksi jual beli pada toko Bekas Keren Store pada toko tersebut penjual menjual pakaian, penjual pakaian ialah seorang yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pakaian, *Khiyar* dalam transaksi jual beli terjadi bilamana seorang pembeli belum seutuhnya menyetujui adanya barang yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Jual beli pakaian bekas pada toko Bekas Keren Store telah memenuhi syarat yaitu:

1) Terdapat penjual dan pembeli pakaian

Syarat dan rukun terjadinya jual beli adalah adanya akad, yaitu seseorang yang menjual dan pembeli³¹. Hal ini penjual serta pembeli pakaian bekas terjadi adanya sukarela dan tidak ada paksaan, karena antara penjual serta pembeli harus dewasa dan mampu mengendalikan harta agar diantara keduanya merasakan kepuasan. Dalam praktek jual beli pakaian bekas pada toko Bekas Keren Store antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat karena mereka sama-sama dewasa dn berkal sehat.

2) Terdapat penetapan harga

Harga pakaian yang diperjual belikan dengan menyantumkan harga pada setiap tempat dijenis baju.

3) Adanya ijab qobul antara penjual dengan pembeli

Dalam jual beli ijab qabul adalah unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Hal ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak seperti penjual dengan pemmbeli yang akan melakukan transaksi.

³¹ Harun, *Fiqih Muamalah.*(Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

4) Objek jual beli

Objek suatu jual beli harus jelas dan barang yang dijual belikan pakaian bekas dari impor.³² Dalam islam hak *Khiyar* dapat dilakukan apabila pembeli mendapati kecacatan pada pakaian yang telah dibelinya dalam kasus ini toko Bekas Keren Store memberikan kesempatan dan ketentuan apabila pembeli menemukan kecacatan pada pakaian yang telah dibelinya dengan kurun waktu 1x24 jam. Namun apabila pembeli dalam mengajukan komplain telah lewat pada waktu tersebut maka *khiyar* akan dilakukan sudah tidak berlaku. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan begitu dalam praktik *khiyar* ini tidak ada unsur *Gharar* dalam jual beli.

Khiyar sendiri merupakan hak antara penjual dan pembeli apabila ingin meneruskan atau membatalkan transaksi.³³ Dalam penentuan *Khiyar*, antara penjual dengan pembeli telah menentukan *khiyar* dan sistem jual beli yang mereka sepakati. *Khiyar Majlis* merupakan hak antara penjual dan pembeli bilamana ingin meneruskan atau membatalkan dalam satu majlis akad. Dalam penerapannya *Khiyar Majlis* pada jual beli pakaian bekas sinpenjual hanya menerima penukaran batang saja akan tetapi untuk penukaran kembali pakaian dan juga barang si penjual tidak memperbolehkan.³⁴ Karena pemilik toko beranggapan bahwa transaksi dianggap sah bilamana kedua belah pihak telah melakukan serah terima barang maupun uang dengan dalih uang yang telah diterima tidak dapat dikembalikan kecuali menukar barang dengan barang itu boleh dilakukan. Maka dari itu pembeli harus berhati-hari dalam memilih barang agar tidak kecewa jika terdapat kecacatan pada suatu barang.

³² Syaikh Ziyad Ghazal., *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. (Bogor: AL Azhar Press, 2016), 39.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), 97.

³⁴ Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 104.

Dedek Patrio pemilik toko sering kali mendapati consume yang ingin menukarkan pakaiannya akan tetapi ia mengatakan kalau sekedar menukar barang boleh saja tetapi jika menukarkan dengan uang tidak diperbolehkan asalkan dalam waktu 1x24 jam.

Khyyar Syarat yaitu keringanan dalam penentuan suatu pilihan kepada konsumen antara ingin melanjutkan atau membatalkan jual beli yang didasari adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya syarat batasan dan tempo waktu tertentu. Toko Bekas Keren Store terdapat Khitar syarat hal ini terjadi ketika pembeli membeli barang menemukan kerusakan dan kecacatan pada suatu pakaian bekas. Maka barang tersebut dapat ditukar dengan batas waktu tempo hanya 1x24 jam saja. Sehingga jika pembeli tidak melakukan retur/penukaran pakaian yang telah ditentukan maka jual beli yang dilakukan sudah sah namun apabila dalam jangka waktu tempo tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka retu/penggantian pakaian tidak dapat dilakukan. Selain itu syarat yang ditetapkan harus ada keterangan nota pembelian tak hanya itu label pada baju harus masih ada tidak boleh hilang atau lepas.

Khyyar aib merupakan suatu hak yang diberikan kepada si pembeli untuk membatalkan kontrak apabila pembeli menemukan kecacatan pada suatu barang sehingga menurunkan harga dalam barang tersebut. dalam hukum sudah dijelaskan bahwa pembeli memiliki hak atas barang yang telah dibelinya oleh karena itu jika pembeli ingin menukarkan barang yang telah diketahui kecacatannya harus dilayani dengan baik kecuali mengetahui cacat sebelum dibelinya.

Pada wanprestasi adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah jika melakukan salah satu dari 4 macam hal berikut, yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tak sebagaimana di janjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat, melakukan yang menurut

perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁵ Dalam hal ini penjual tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakatai seblumnya apabila boleh melakukan retur atau pengembalian pakaian apabila terdapat kecacatan atau kerusakan. Namun, pada kenyataanya perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak berlaku.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti berpendapat bahwa rukun dan syaratnya belum terpenuhi karena objek dari pakaian bekas belum jelas konsep penerapan *Khiyar*. Dengan begitu konsumen merasa tertipu dan merasa transaksi yang dilakukan mengandung unsur *Gharar* dalam jual beli pakaian bekas.

2. Analisis Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Bekas Keren Store

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya ketetapan dan kepastian hukum agar memberi perlindungan terhadap konsumen. Suatu bentuk perlindungan konsumen antara penjual dengan Sebagian bentuk perlindungan konsumen di toko Bekas Keren Store diantaranya yaitu, mengayomi konsumen dengan membebaskan konsumen dalam memilih pakaian bekas, menjamin kuaalitas pakaian bekas sesuai dengan mutu barang.

Bentuk suatu perlindungan konsumen dalam islam adalah *Khiyar* antara pelaku usaha bersama konsumen sebagai pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli dengan adanya kerelaan sebagai kepercayaan daari konsumen agar terhindar bilamana terjadi kerugian terhadap konsumen. Keberadaan *Khiyar* dalam islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang berakad. Alasan besar adanya *khiyar* yaitu melindungi dan menjaga hak yang dimiliki penjual dan pembeli agar tidak ada rasa penyesalan antara keduanya sehingga bisa dipastikan transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

³⁵ R. Subekti. 2020. *Hukum Perjajian*, (Jakarta : Intermas, 2020), 45.

Dalam *Khiyar Majelis* yaitu hak antara penjual dengan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila masih dalam satu tempat transaksi dan belum terpisah antara keduanya.³⁶ Hal tersebut memang sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh pemilik toko dengan konsumen pelayanan yang diberikan sangat ramah, terdapat ruang ganti khusus agar pakaian yang akan dibeli dapat dicoba terlebih dahulu. Hal tersebut memberikan kesempatan agar konsumen dapat berpiker dahulu sebelum melakukan transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Bentuk perlindungan konsumen dalam *Khiyar aib* Khayar Aib yaitu hak yang diberikan untuk pembeli dalam perjanjian jual beli untuk membatalkan. Apabila si pembeli mendapati kecacatan dalam barang pembeliannya maka barang yang telah dibeli harganya akan diturunkan. Sehingga apabila mendapati kecacatan pada barang dan atau/ pakaian yang telah dibelinya, maka pembeli boleh saja mengembalikan barang yang telah dibelinya.³⁷ Namun pada kenyataannya praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disampaikan pemilik toko, karena ia masih mempertimbangkan besar kecilnya kerusakan atau kecacatan yang dialami, tidak semua kecacatan pada pakaian dapat ditukarkan. Hal tersebut sangat merugikan konsumen karena bentuk perlindungan yang diberikan ternyata tidak sesuai yang dinyatakan.

Kata syarat dalam artiannya yaitu (hak pilih) bagi kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli bilamana terjadi sesuatu pada akad dengan mempertimbangan jika ingin meneruskan ataupun membatalkan pembeliannya dengan mempertimbangan setelah sekian hari lamanya paling lama yaitu tiga hari.³⁸ Dalam penerapannya *Khiyar Syarat* di toko Bekas Keren

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Dan *Shahih Sunan Abu Dawud, Juz II*, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 583.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010),98-99.

³⁸ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press), 2017), 82.

tersebut memberikan syarat apabila menemukan kerusakan atau kecacatan pada pakaian dapat ditukarkan dengan batasan waktu 1 hari atau 1x24jam, serta masih terdapat label dan stuk pembayaran sebagai alat bukti hal tersebut memang sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak namun waktu yang diberikan sangat kurang memuaskan karena hak yang didapatkan tidak sepenuhnya.

Namun perlindungan konsumen dalam Negara telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur adanya hak-hak sebagai konsumen. Tujuannya adalah untuk terciptanya kemaslahaataan umat bagi setiap pihak. Transaksi jual beli sering kali terjadi khiyar antara penjual dengan pembeli, kecacatan barang ataupun harga disebabkan adanya ketidaksuaiian pada perjanjian yang telah disepakati sejak awal.

Undang-Undang konsumen dalam pasal 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah jaminan adanya ketegasan serta hukum dengan segala cara agar konsumen mendapatkan hak perlindungan. Pada pasal 4 huruf b menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi pada barang yang telah disepakati.³⁹

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi perlindungan konsumen menjadi suatu landasan hukum yang kuat untuk pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen untuk usaha pemberdayaan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait adanya kasus tersebut yaitu dalam Pasal 4 UUPK menjelaskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

Hak atas kenyamanan, keamaanaan, serta keselamatan untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa namun pada kenyataannya. Pada praktiknya sudah sesuai dengan hak konsumen pemilik toko dan karyawan selalu

³⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 22-23.

ramah dan melayani dengan baik ketika ada konsumen yang akan membeli.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dengan mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dengan jaminan yang menjanjikan. Namun pada praktiknya barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar dan tidak mendapatkan ganti rugi.

Hak atas informasi yang benar, jelas serta jujur adanya kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa namun menurut hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan konsumen bahwa ketika konsumen mengeluh atau komplain terhadap barang yang telah dibelinya kepada pemilik toko malah mengabaikannya dengan alasan tidak teliti saat membeli dan wajar karena pakaian bekas. Hal tersebut membuktikan bahwa konsumen yang komplain terhadap pakaian yang dijualnya tidak direspon kesalahan tersebut.

Hak untuk didengar atas pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Pada prakteknya penjual tidak merespon keluhan yang disampaikan oleh pembeli dan menghindari dari komplain yang diajukan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar. Namun pada praktiknya ketika konsumen datang mengeluh tidak mendapatkan kejelasan serta tidak diperbolehkan menukar pakaian karena barang terlalu banyak mengalami kecacatan. Hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan konsumen. Konsumen tidak memperoleh ilmu apa-apa dalam pembelian barang. Hak untuk diperlakukan serta dilayani dengan baik dan jujur. Namun praktiknya hanya dikasih waktu 1x24 jam lebih dari itu tidak diterima. Padahal dalam islam memperbolehkan waktu pengembalian jangka waktu 1-3 hari.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian barang bilaamana barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati keduanya. Tetapi pada praktiknya penjual tidak melaksanakan kewajibannya sehingga konsumen merasa dirugikan, ketidak sesuaian pada barang yang telah dibeli

tidak mendapatkan pertanggung jawaban terhadap konsumen Hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Mengenai mekanisme pengajuan komplain pada pakaian bekas boleh dapat dilakukan pembeli bilamana pakaian bekas terdapat kecacatan dan kerusakan akan tetapi pihak penjual hanya memberikan jangka waktu 1x24 jam saja atau 1 hari. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan penjual yaitu menerima komplain dengan batas waktu tertentu. Dengan cara pembeli mengajukan komplain bilamana mendapati kecacatan pada pakaian bekas jika waktu ganti rugi masih ada, kemudian penjual memberikan ganti rugi tersebut. Bila pembeli tinggal ditempat jauh penjual akan memberikan biaya gratis pengiriman dengan ditanggung sepenuhnya kepada penjual. Cara tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan kepuasan dalam pembelannya.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur adanya bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh seorang pelaku usaha. Dalam pasal 19 menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan karena adanya barang yang diperdagangkan. Bentuk dari ganti rugi dapat dilakukan pelaku usaha dengan pengembalian dana ataupun penukaran barang yang sesuai dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen.

Pada dasarnya pelaku usaha juga harus menaati dan memenuhi kewajibannya agar konsumen tidak mengalami kerugian. Namun pada faktanya pemilik toko Bekas Keren Store tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang perlindungan konsumen, adapun pada point yang dijelaskan pada point b,d,e,f dan g, sebagaimana dengan penjelasan diatas. Kemudian yang menjadi objek jual beli toko Bekas Keren Store apabila penjual melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli/konsumen.

⁴⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana,2016), 27-28.

3. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Toko Bekas Keren Store

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang dialami oleh para konsumen yang disebabkan oleh kecacatan produk atau penipuan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, oleh karenanya pelaku usaha harus bertanggung jawab atas suatu tindakannya. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*Dhaman*) yang dibedakan menjadi 5 yaitu:

1. Ganti rugi karena perusakan (*dhaman itaf*)
2. Ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*)
3. Ganti rugi karena perbuatan (*dhaman wadu' u yadin*)
4. Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-hailulah*)
5. Ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*)

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, serta kesetaraan yang menggambarkan kesetaraan harmonisasi dalam semesta ini. Hukum islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Keadilan dalam islam menyangkut keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk memenuhi kewajibannya. Nyatanya penjual tidak memberikan informasi yang jelas adanya kerusakan pada pakaian bekas.

Ta'wun atau tolong menolong, ta'wun memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungan dalam transaksi antara konsumen dengan produsen asas ini harus diterapkan kedua belah pihak. Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum islam ada 5 hal yang wajib dijaga dan diterapkan yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh-aql*), memelihara keturunan (*hifdl al-aql*), serta memelihara harta (*hifdl al-maal*), asas at-taradhi (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli yaitu aqad

atau transaksi tidak akan terjadi bilamana tidak terdapat shighat (ijab qobul), yaitu segala urusan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pada peaktiknya hak-hak konsumen belum dilaksanakan, konsumen tidak boleh menukarkan pakaian bekas padahal kesepakatan sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsumen boleh menukarkan pakaian bekas dengan ketentuan 1x24 jam atau sehari dengan terdapat label atau struk pada pakaian. Dari analisis pembahasan diatas, sebagai konseumen hendaknya mendapatkan hak berupa ganti rugi atas apa yang telah dibeli, jika pakaian bekas yang telah dibeli mendapatkan kecacatan atau kerusakan hendaknya konsumen mendapatkan hak ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan keduanya dengan syarat yang telah ditentukan. Maka seharusnya penjual memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukarkan pakaian.

Dalam islam sendiri kegiatan muamalah sangat berkaitan, bahwa menjual pakaian harus bersih barang yang di jual belikan karena harus benar-benar memperhatikan aspek manfaatnya daripada mudharatnya. Praktik *khiyar* pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang mengalami kecacatan pada pakaian , dalam hal ini apabila penjual mendapati komplain dari pembeli dengan syarat dan rukun telah terpenuhi maka penjual harus mengganti rugi atas kecacatan tersebut. Apabila penjual tidak mengganti rugi atau tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukarkan pakaian maka transaksi yang telah dilakukan maka terjadi keetidakjelasan dalam transaksi pakaian bekas. Oleh karena itu, jual beli tidak sah karena mengandung *gharar*. Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia sebagaimana mestinya. Islam juga mengajarkan bentuk muamalah dengan baik, tidak terdapat kerugian kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban saling terpenuhi.